

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan yang telah terjadi atas permohonan salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya ataupun atas permohonan dan kesepakatan kedua belah pihak. Suatu perceraian tidak akan pernah terjadi tanpa didahului oleh adanya suatu perkawinan.

Setiap perkawinan adalah merupakan ikatan lahir bathin yang dilaksanakan oleh dua orang manusia yang berlainan jenis yaitu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia serta sejahtera lahir dan bathin dan sekaligus juga untuk memperoleh anak dan cucu sebagai penerus keturunan mereka kelak dikemudian hari.

Setiap orang yang telah melaksanakan perkawinan tidak akan pernah berniat dan berkeinginan untuk memutuskan perkawinan baik dengan perceraian maupun dengan cara apapun juga, akan tetapi kedua belah pihak suami isteri tetap mengharapkan agar perkawinan dapat berlangsung untuk waktu yang lama dan hanya terjadi satu kali dalam seumur hidup.

Akan tetapi tidak semua orang biasa mencapai tujuan dari suatu perkawinan yang sebenarnya yaitu untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan lahir dan bathin, malahan ditengah jalan suatu perkawinan bisa hancur dan retak yang bisa disebabkan oleh faktor-faktor dari pihak suami isteri sendiri ataupun yang disebabkan oleh pihak lain.

Adanya keretakan dalam rumah tangga antara suami isteri yang dibarengi dengan adanya pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri, pada akhirnya menyebabkan perkawinan berakhir dengan pemutusan yang dilakukan gugatan perceraian melalui Pengadilan sebagai lembaga yang resmi dan berhak serta berwenang untuk memutuskan hubungan perkawinan.

Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk melakukan pemutusan hubungan perkawinan misalnya pihak suami berkeinginan untuk memutuskan perkawinan dengan isterinya melalui perceraian, maka permohonan pemutusan hubungan perkawinan dengan perceraian itu harus dimajukan ke Pengadilan Negeri.

Hal ini ditegaskan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dengan demikian setiap pemutusan hubungan perkawinan dengan perceraian hanya sah dan berkekuatan hukum jika dilaksanakan melalui lembaga Pengadilan, dan pelaksanaan pemutusan hubungan perkawinan yang terjadi diluar pengadilan secara hukum tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia, khususnya Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa banyak yang melakukan pemutusan hubungan perkawinan hanya melalui pernyataan pemutusan hubungan perkawinan, seperti yang banyak dijumpai pada surat kabar yang terbit di kota Medan.

Adanya pemutusan hubungan perkawinan melalui surat kabar ini merupakan suatu fenomena dan sering menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat apakah pemutusan hubungan perkawinan dengan surat pernyataan pemutusan perkawinan yang diumumkan di surat kabar adalah sah dan berkekuatan hukum, padahal masyarakat mengetahui bahwa pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya sah dan berkekuatan hukum jika dilaksanakan melalui Pengadilan.

Untuk mengetahui sejarah jelas tentang kekuatan hukum dan pelaksanaan pemutusan hubungan perkawinan melalui surat kabar

ini, maka penulis akan menguraikannya dan membahasnya secara lebih jelas dalam suatu karangan ilmiah skripsi dengan judul, "**PEMUTUSAN HUBUNGAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH GOLONGAN TIMUR ASING TIONGHOA MELALUI SURAT KABAR MENURUT HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**".

Dengan adanya pembahasan ini akan diharapkan masyarakat akan mengetahui secara jelas tentang kekuatan hukum dari pelaksanaan pemutusan hubungan perkawinan melalui surat kabar yang dilaksanakan sebagian Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Selanjutnya penulis akan menguraikan pengertian dan penegasan dari judul skripsi tersebut di atas satu persatu, yaitu :

Pemutusan adalah, "terputus atau tidak berhubungan lagi karena terpotong".<sup>1</sup>

Hubungan adalah, "berhubungan atau bertalian".<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Pustaka Alumni, Jakarta, Tanpa Tahun, h 333

<sup>2</sup>*Ibid*, h.125

Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah, "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>5</sup>

Dilakukan adalah, "perbuatan, kelakuan, cara menjalankan atau berbuat".<sup>4</sup>

Colongan Timur Asing Tionghoa adalah suatu suku bangsa yang berasal dari negara China yang dalam KUH Perdata digolongkan kepada Timur Asing, yang telah lama tinggal di Indonesia.

Surat adalah, "kertas yang bertulis berbagai isi masudnya".<sup>5</sup>

Kabar adalah, "cerita, warta, berita".<sup>6</sup>

Hukum Perdata adalah peraturan perundangan-undangan yang berisikan tentang perhubungan hukum privat yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

---

<sup>3</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>4</sup>*Ibid.* h. 120

<sup>5</sup>*Ibid.* h. 173

<sup>6</sup>*Ibid.* h. 155